



Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Galih Sunarya Putra Utama^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Darius Antonius Kian³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: Galihsunaryaputrahutama@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*Corresponding Author

Abstract : Currently, various types of crimes can occur. One type of crime that often occurs and is very disturbing in the community is the act of theft of gold necklace jambret occurs in big cities, including the city of Kupang. The crime of stealing a gold necklace jambret harms many people. Because the price is unbelievably cheap. People use gold usually for investment or storage of valuables in their old age when they no longer have savings for daily life needs. The locations that are usually targeted by burglars are very diverse, in residential areas, parking lots, public or special parking lots in schools, campuses, government agency offices, crowded markets, etc. From the description above, the main problem is as follows: (1) What is the factor that causes the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? (2) What are the efforts to combat the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? The purpose of this research is to find out the criminological review of (recidivism) theft in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City. that is: Usually the cause of the occurrence (Recidivism) is a factor that is related to each other such as education, environment, economy, and low criminal sanctions. (2) Efforts to Combat Repeated Theft Crimes (Recidivism) in Fatululi Village, Oebobo Subdistrict, Kupang City are: (a) Preemptive efforts are to prevent crimes from happening for the first time. (b) Preventive efforts. In this effort, by doing legal counseling and giving lessons about legal arrangements to families and the community. (c) Repressive efforts. In this effort, legal actions are carried out in the form of arrests and detentions carried out by law enforcers such as the police, prosecutors and courts.

Keywords: Causal Factors, Recidivism, Kupang, Criminal, Steal.

1. Pendahuluan

Kejahatan saat ini telah berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai macam berita tentang peristiwa kejahatan dapat kita jumpai di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian jambret sesuai dengan modus operandinya yaitu dengan cara merampas paksa kepunyaan hak milik orang lain.¹ Tindak pidana ini sudah tergolong sebagai tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Umumnya tindak pidana pencurian jambret kalung emas terjadi di kota-kota besar, termasuk kota Kupang, namun tidak jarang pula pencurian terjadi di wilayah pedesaan. Kejahatan pencurian jambret kalung emas sangat merugikan banyak orang. Karena harganya yang

¹ Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian jambret dengan modus operandinya yaitu dengan cara merampas paksa kepunyaan hak milik orang lain.

tidak bisa dibidang murah. Masyarakat menggunakan emas biasanya untuk investasi atau simpanan barang berharga di hari tua apabila sudah tidak punya simpanan lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lokasi-lokasi yang biasa dijadikan sasaran pelaku pencurian jambret sangat beragam, dipemukiman, tempat parkir, umum ataupun tempat parkir khusus di sekolah, kampus, kantor instansi pemerintahan, di keramaian pasar dll. Pelaku pencurian jambret, khususnya di Kota Kupang, tidak semuanya dilakukan oleh penjahat-penjahat baru, namun juga dilakukan oleh para penjahat kambuhan atau yang sering disebut residivis.²

Secara umum terhadap tindak pidana pencurian dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian. Menurut Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). isi tindak pidana pencurian yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.³

Penanganan para pelaku residivis pencurian jambret emas seharusnya tidak boleh disamakan dengan pelaku tindak pidana yang masih baru, karena para residivis tersebut sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan perilaku-perilaku kejahatan. Pengalaman tersebut akan diwariskan kepada pelaku curanmor yang masih baru di dalam ruang tahanan bila mereka ditempatkan dalam suatu ruangan yang sama. Bukan rahasia umum lagi, bila Lembaga Perasyarakatan (Lapas) di anggap sebagai tempat yang baik untuk menempuh pendidikan perilaku kejahatan. Para residivis justru menjadi guru bagi para pemula didalam Lapas. Sebab dari itu, maka penanganan terhadap para residivis pencurian jambret emas harus dibedakan dari yang lain, atau mereka akan melahirkan para residivis pencurian jambret emas baru.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji tentang fakta-fakta empiris di ambil dari perilaku subyek baik perilaku verbal yang di dapat dari perilaku nyata yang didapat dari segi wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Residive) di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Berdasarkan penelitian, maka penulis menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya Residivis tindak pidana pencurian. Adapun penjelelasan

² Penjahat kambuhan atau yang sering disebut residivis.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP. Lihat dalam Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

beberapa faktor yang menjadi alasan terpidana Residivis tindak pidana pencurian berdasarkan penjelasan di atas sebagai.⁴

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Menurut keterangan Banit Reskrim Kelapa Lima beberapa kasus yang beliau tangani mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seorang terlibat atau masuk dalam kasus pencurian dan bahkan pada akhirnya berani mengulang kembali tindakan pencurian adalah karenakan terpidana setelah bebas mereka kembali ke lingkungan sebelumnya kebanyakan akan bertemu dengan orang-orang yang masih terjerumus dalam tindakan pencurian. Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan berdasar pada penelitian dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat memberikan gambaran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan mempengaruhi seseorang berani melakukan tindakan yang sama dengan sebelumnya dikarenakan tidak ada pilihan lain⁵

2. Faktor Ekonomi

Tuntutan ekonomi juga termaksud salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudahnya terlibat dalam tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Apalagi di zaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pendapatan ekonomi dari pelaku tidak ada dikarenakan pelaku tidak bekerja. karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak adanya pendapatan yang diterima setiap bulannya, membuat pelaku melakukan pencurian, karenapelaku tidak tau lagi harus bagaimana mendapatkan uang.

Oleh karena penghasilan yang tidak ada maka salah satu cara ialah pelaku mencuri untuk penopang perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut, pelaku sudah keluar masuk penjara karena kedapatan mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga menurut penulis bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi juga sangat berperan sehingga terjadinya tindakan pencurian tersebut.

3. Sanksi Pidana yang Rendah

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap residivis, sanksi pidana yang diberikan terhadap residivis itu tergolong ringan yang mana pelaku kejahatan tersebut pernah di jatuhkan pidana dalam perkara Bahwa pelaku sudah pernah dihukum dalam perkara kasus pencurian HP merek Samsung S7 di Pasar Oebobo, dengan hukuman 6 bulan di Lapas Kelas IIA Kupang. Berkaitan dengan itu, menurut peneliti sanksi yang diberikan terhadap residivis tersebut tergolong ringan sehingga tidak memberikan efek jera.

⁴ Barda Nawari Arif, 2014, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.

⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Rudy Fernando Missa, Selaku Banit Reskrim Kelapa Lima, dan Bapak Jhon Hosea Adoe, Selaku KSPKT Kelapa Lima yang menangani kasus pencurian di Polsek Kelapa Lima 28 Maret 2023 Pukul 13:56 WITA

Sanksi yang ringan tersebut menurut peneliti sangat berpengaruh terhadap pelaku kejahatan, sehingga ia cenderung untuk tetap melakukan kejahatan. Menurut peneliti, seharusnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku harusnya lebih berat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sudah berulang kali sehingga perlu hukuman atau sanksi pidana yang berat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mendewasakan seseorang dalam mengelolah pikiran dan tingkah laku secara baik sehingga bisa memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap orang. Karena di zaman sekarang dunia pekerjaan membutuhkan orang yang tamat sekolah rata-rata minimal tamatan SMA (sekolah menengah atas). Jadi, bagi orang yang hanya tamatan SD (sekolah dasar) ataupun SMP (sekolah menengah pertama), besar kemungkinan mereka hanya mendapatkan pekerjaan yang pas-pasan. Oleh karena itu, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Maka disinilah timbulnya suatu kejahatan tersebut. Sehingga pelaku memutuskan segala sesuatu secara terburu-buru.

4. Upaya Penanggulangan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Residive) di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Upaya pencegahan terhadap residivis tindak pidana yang dikemukakan sebagai berikut:⁶

a. upaya preemptif

Upaya preemptif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian.

⁶ Efendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Revika Aditama, Bandung

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas. Fungsi dan tugas pembinaan lembaga permasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah menjalani hukuman dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

5. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya residive tindak pidana pencurian dapat dilihat dari empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sanksi pidana yang rendah dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Faktor lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat. Faktor ekonomi dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat di mana kebutuhan sulit terpenuhi sehingga membuat mereka mencuri lagi. Faktor sanksi pidana yang rendah dikarenakan pelaku kejahatan tidak diberikan efek jera sehingga membuat pelaku melakukan kejahatan yang sama. Upaya penanggulangan yang dilakukan dibagi dalam tiga bagian, yakni preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan yang harus dilakukan secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat Kepolisian. Upaya represif, terkait penanggulangan terhadap residive tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus ini kepada pihak penegak hukum.

Referensi

- Adinda, S.A.G.I., & Mahadewi, J.K. (2022). Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas Pendidikan Nasional. Vol. 6 No 3.
- Christie N.S, Yuliantini R.P.N, & Mangku S.G.D. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mas di Kota Kupang. *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No 1.
- Edrissy, F.I, Kimilatun. & Putri, A. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media. (2023).
- Indrasari D. *Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2022).
- Marina. *Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Lubuklinggau*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. (2015).
- Martha, E.A. *Kriminologi Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. (2020).
- Moeljatno, (1999), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sambas, N. & Andriasari, D. *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika. (2019).
- Susanti, E. & Rahardjo, E. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah UtamaRaharja. (2018).